

## IMPLEMENTASI PUTUSAN PEMIDANAAN DAN PENUNTUTAN OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Tegar Harbiyana Putra<sup>1</sup>, Adhiputro Pangarso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Korespondensi : tegarharbriyanaputra@gmail.com

### ABSTRACT

*The number of sentencing decisions that are lighter than the demands of the public prosecutor seem to have been taken for granted which does not need to be debated anymore. And this tendency does not only occur in criminal cases in general courts, but also occurs in special courts such as the court for corruption, which in some decisions the sentence also tends to be lighter than the demands of the public prosecutor from the commission for eradicating corruption. In this study, data collection methods are needed to assist in the research process, so the researcher uses the library method or literature study. Literature study is a data collection procedure by reading, understanding, and citing data sources in the form of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials that are relevant to the problems to be researched and discussed.*

*The phenomenon of sentencing decisions which tend to be lighter than the demands that give rise to various implications is caused by various factors, including the lack of commensurate quality and quantity of human resources and facilities and infrastructure in court with the large workload of the court and the mention of the name of the criminal period in the psychologically charged prosecution. has influenced and directed judges in determining the criminal period to be decided, besides that it is not uncommon for judges to be incomplete in elaborating aggravating matters and mitigating matters to themselves and the actions of the accused in their decisions, and deciding sentences that are lighter than the demands. It was also deliberately carried out by the judge with the rationale of realizing a balance between the demands and the defense of the defendant.*

**Keywords:** Decision, Criminal, Judiciary, Criminal, Prosecution

### PENDAHULUAN

Dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP) kekuasaan kehakiman/kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam penegakan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum dan kekuasaan mengadili oleh badan peradilan dan kekuasaan melaksanakan putusan pidana oleh lembaga eksekusi ( Hatta, 2008 ).

Telah menjadi kebiasaan (*habit*) dalam praktek peradilan pidana di Indonesia selama ini, dimana hakim pidana sering menjatuhkan putusan pemidanaan terutama pidana jenis penjara, kurungan dan denda dengan masa pidana atau denda yang lebih ringan dari pada masa pidana atau denda yang dimohon jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya. Banyaknya putusan pemidanaan yang lebih ringan dibanding tuntutan penuntut umum ini seolah sudah *being taken for granted* yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Dan kecenderungan seperti ini tidak saja

terjadi pada perkara pidana di pengadilan umum, tetapi juga terjadi pada pengadilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi yang dalam beberapa putusan pemidanaannya juga cenderung lebih ringan dibanding tuntutan penuntut umum dari komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ( Mardjono, 1994 ).

Menggunakan terminologi “cenderung” dan atau “sering” dalam hal ini tentunya tidak semua putusan pemidanaan hakim lebih ringan daripada tuntutan. Tidak sedikit pula hakim pidana yang menjatuhkan putusan sama dengan tuntutan bahkan lebih berat dari pada tuntutan, namun tanpa melakukan penelitian secara mendalam (*due diligence*) sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah tentang jumlah pasti perbandingannya, namun secara umum dapat dilihat bahwa sebagian besar pengadilan pidana menjatuhkan pidana penjara, kurungan atau denda lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum.

Apabila dikaitkan dengan independensi kekuasaan kehakiman (*the independence of judiciary*) yang merupakan nilai dasar demokrasi yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, sepias kecenderungan pidana lebih ringan daripada tuntutan tidak menjadi masalah, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan kebebasan hakim yang bersangkutan untuk mempertimbangkan putusan berdasarkan keyakinan dilandasi dengan pengetahuan, kejujuran dan keseksamaannya secara tanggung jawab sehingga putusan mencerminkan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka yang merdeka lebih banyak diserukan oleh para pihak, salah satu pendapat yang cukup penting dikutip dalam tulisan ini adalah dari Louis Joinet, seorang Rapoortir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dibidang independensi kekuasaan peradilan (*UN Rapporteur on the Independence of judiciary*) yang menegaskan bahwa:

*“Fundamental rights and liberties can best be preserved in a society where the legal profession and the judiciary enjoy from interference and pressure.”*

Yang terjemahan bebasnya : Hak dan kebebasan dasar paling terjamin didalam masyarakat dimana profesi hukum dan peradilan menikmati kebebasan dari pengaruh dan tekanan.

Namun dalam kondisi dimana saat ini kita memasuki era demokrasi yang sangat terbuka yang menuntut *good governance* melalui transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelayanan negara yang tinggi kepada publik, peranan dan kinerja lembaga peradilan sebagai salah satu pilar kekuasaan negara yang penting dewasa ini ( Eman, 2002 ) telah menimbulkan berbagai reaksi dan ekspektasi, yang terkadang dirasakan terlalu tinggi, yang diwujudkan dalam bentuk kontrol eksternal yang makin kuat baik dari lembaga resmi yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku pejabat peradilan serta dari masyarakat yang disampaikan pada berbagai seminar, presentasi maupun diskusi yang diselenggarakan berbagai pihak atau opini melalui media masa, yang tak jarang perhatian dan massif dan intensif terhadap kinerja lembaga peradilan tersebut menjurus pada kritik tajam yang kadang menyakitkan dan bahkan berpotensi menimbulkan citra dan membentuk opini dan pemahaman tentang peradilan yang kurang positif ditengah-tengah masyarakat. Salah satu kritik yang diajukan diantaranya adalah seringnya pengadilan menjatuhkan putusan pidana yang ringan, lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum, walaupun telah ada alasan yang memberatkan, bahkan termasuk dalam perkara pidana korupsi, sehingga menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat: guo valis hukum atau lebih khusus lagi gua valis hakim? ( Harkristuti, 2001 )

Tentu saja, pendapat dan kritik sebagian masyarakat tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak dapat dikatakan mewakili masyarakat atau rakyat Indonesia secara keseluruhan, namun kita harus saling mengingatkan bahwa seorang hakim yang baik adalah penterjemah dari rasa

keadilan bangsanya. Seorang hakim harus bisa mengikuti dan menghayati terjadinya perubahan nilai dalam hubungan masyarakat. Melalui interpretasi yang baik, hukum akan hidup dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya (Setiawan, 1991). Lebih dari itu, tanpa mengurangi independensi dalam rangka mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang tercermin dalam putusan, maka sepanjang berkaitan dengan keadilan, hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya yang secara tegas mengartikan bahwa tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (UU No:1 2004).

Lebih dari itu, praktek putusan pidana yang sering lebih ringan dari pada tuntutan yang telah berlangsung begitu lama menimbulkan dampak bahwa putusan hakim pidana sebagai hasil akhir dari suatu proses penanganan suatu perkara akan mudah ditebak arahnya dan hal ini membuka peluang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik yang berusaha mencari keuntungan dari terdakwa. Sebagai upaya untuk menegakkan kembali citra peradilan yang diantaranya lebih berwibawa dan terhormat, maka tanpa mengurangi dan menyinggung independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara kiranya fenomena mayoritas putusan hakim pidana yang cenderung lebih ringan dibanding tuntutan membuka ruang diskusi yang lebih luas dan mendalam

## METODE

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan metode kepustakaan atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu prosedur pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan di bahas

## PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang menyebabkan putusan pidana cenderung lebih ringan daripada tuntutan.

1. Penyebutan lamanya masa pidana di dalam tuntutan yang secara psikologis mempengaruhi dan mengarahkan masa pidana yang akan diputuskan hakim.

Praktek pengajuan tuntutan oleh penuntut umum selama ini menunjukkan bahwa setelah menyatakan kesalahan terdakwa terbukti, di dalam surat tuntutannya penuntut umum selalu menyebut lamanya masa pidana yang dimohon kepada hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Secara psikologis, penyebutan ini telah mempengaruhi pemikiran dan pertimbangan hakim dalam menentukan lamanya masa pidana yang hendak dijatuhkan. Masa pidana dalam tuntutan seolah-olah menjadi patokan bagi hakim sehingga akhirnya muncul praktek kebiasaan hakim yang menjatuhkan putusan dengan lamanya pidana yang lebih ringan dibanding tuntutan. Padahal, seharusnya hakim bebas untuk menentukan berapa masa pidana yang akan diputuskannya, tidak peduli dan tidak tergantung pada tuntutan.

Untuk menghindari keterikatan psikologis ini, perlu dikembangkan wacana kiranya penuntut umum tidak perlu menyebutkan lamanya masa pidana di dalam

tuntutannya, tetapi cukup memohom supaya kesalahan terdakwa dinyatakan terbukti, biarlah hakim dengan independensinya yang akan menentukan lamanya masa pidana yang dijatuhkan. Hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang karena di dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang menyatakan secara eksplisit bahwa penuntut umum harus menyebut lamanya masa pidana di dalam suratuntutannya. Sedikit banyak, hal ini dapat kita analogikan dengan praktek peradilan pidana di negara common law seperti Inggris atau Amerika Serikat, walaupun tidak sepenuhnya sama, dimana keberadaan Juri dalam perkara pidana yang diperiksa oleh crown court (*trial on indictment*) hanya menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, sedangkan masalah lamanya masa pidana menjadi kewenangan hakim untuk menentukannya.

Lebih dari itu, adanya mekanisme Rentut (rencana tuntutan) dalam proses pembuatan dan pengajuan surat tuntutan di lembaga kejaksaan untuk perkara-perkara tertentu sampai ke Kejaksaan Tinggi dan kadang Kejaksaan Agung yang lebih berkaitan dengan penentuan masa pidana telah membuat proses peradilan menjadi lebih lama dan berlarut-larut. Bahwa prosedur Rentut ini dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme kontrol dari atasan jaksa terhadap kinerja jaksa di bawahnya, karena pada prinsipnya jaksa adalah satu, namun fakta memperlihatkan bahwa mekanisme Rentut ini mengakibatkan proses peradilan pidana menjadi menjadi kurang menaati asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena itu, tanpa mengurangi kewenangan penuntut umum untuk tetap mengajukan surat tuntutan yang menyatakan bersalah tidaknya terdakwa, kiranya gagasan untuk menghilangkan pencantuman lamanya masa pidana di dalam surat tuntutan menjadi penting untuk dikembangkan.

## 2. Putusan kurang lengkap mengelaborasi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada latar belakang perbuatan maupun kehidupan terdakwa

Banyak putusan pidana yang kurang cermat, mendalam dan lengkap menguraikan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan data-data pembedaan mengenai latar belakang perbuatan dan kehidupan terdakwa. Atau sering pula dalam proses pemeriksaan di persidangan, hakim memang kurang menggali dan mencari data-data pembedaan mengenai latar belakang perbuatan kehidupan maupun perbuatan terdakwa. Akibatnya, hakim hanya memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara sumir dengan menggeneralisir semua perkara dengan mengikuti kalimat-kalimat standar tanpa penjabaran lebih lanjut yang biasa termuat dalam putusan-putusan sebelumnya selama ini seperti :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga menyulitkan pemeriksaan.
- Perbuatan terdakwa membahayakan dan/atau meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, bertentangan dengan program pemerintah dan lain sebagainya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan
- Mengakui terus terang merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
- Masih muda sehingga masih diharapkan dapat dibina
- Mempunyai tanggungan keluarga, dan sebagainya.

Setelah pertimbangan yang singkat mengenai hal memberatkan dan meringankan tersebut,

untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan, biasanya kemudian diakhiri dengan kalimat sederhana :

*“Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut hakim /msjelis hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan serta perbuatan yang dilakukan terdakwa.”*

Pertimbangan yang demikian menimbulkan pertanyaan mengenai patokan atau landasan pemikiran apa yang digunakan oleh hakim/majelis hakim tersebut dalam penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan.idealnya, hakim wajib mencari dan menggali data-data pemidanaan dimana sekurang-kurangnya hal-hal yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, oleh karena KUHP dan sebagian besar peraturan perundang-undangan lainnya masih mencantumkan maksimum ancaman pidana, maka secara khusus dalam kaitannya dengan hal-hal meringankan, perlu dikemukakan di dalam tulisan ini bahwa yang dimaksud dengan hal yang meringankan adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang secara ekspisit maupun yang tidak diatur dalam undang-undang yang merupakan faktor yang menyebabkan masa pidana yang diancamkan atau masa pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan bila dibandingkan dengan yang seharusnya diancamkan atau dijatuhkan. Dengan pengertian tersebut, maka terdapat dua istilah berkaitan dengan hal-hal meringankan, yaitu hal-hal meringankan menurut undang-undang, dan hal-hal meringankan di luar undang-undang. Hal-hal yang meringankan menurut undang-undang, diantaranya:

- a. Pelaku tindak pidana (terdakwa) anak, yaitu belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, dimana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah setengah dari ancaman untuk pelaku dewasa.
- b. Dalam hal percobaan (*poging*) sebagaimana diatur Pasal 53 KUHP, dimana ancaman pidana terhadap percobaan adalah maksimum ancaman pidana terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiganya. Misalnya, ancaman maksimum tindak pidana memalsukan surat Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah 6 tahun, maka terhadap percobaan memalsukan surat, maksimal ancaman pidananya adalah 4 tahun.
- c. Delik sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP dalam hal seorang ibu meninggalkan anaknya di suatu tempat supaya dipungut orang lain tidak berapa lama setelah dilahirkan, dimana menurut ketentuan pasal tersebut ancaman pidana maksimum adalah maksimum ancaman untuk Pasal 305 dan 306 KUHP dikurangkan setengahnya.
- d. Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam Pasal 5,

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka ancaman pidananya menjadi lebih ringan dibanding ancaman pidana terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang tersebut.

Sedangkan hal-hal meringankan di luar undang-undang diantaranya terlihat selama dalam proses persidangan berdasarkan pengamatan dan kecermatan hakim menggali data-data pemidanaan terhadap latar belakang perbuatan maupun kehidupan terdakwa, termasuk sikap dan perilaku terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, yang biasanya diungkapkan dalam kalimat seperti terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang sehingga merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, baru pertama kali melakukan tindak pidana, mempunyai tanggungan keluarga dan sebagainya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas diharapkan penjatuhan pidana akan lebih tepat, adil dan proporsional dan lebih apat dipahami oleh masyarakat secara umum mengapa lamanya pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Memang harus diakui bahwa Pasal 197 KUHAP hanya menggariskan materi muatan suatu putusan pidana, tetapi tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana hakim dapat sampai pada suatu pemidanaan sekian lama. Begitu pula KUHP, dimana di dalam ketentuan umumnya tidak mengatur tata cara menentukan berat ringannya hukuman, maupun di dalam bab kejahatan dan pelanggaran hanya menentukan batasan maksimum pidana, selain itu di dalam berbagai undang-undang yang menentukan ketentuan pidana juga hanya menentukan batasan maksimum-minimum pidana, tanpa memberikan pedoman bagaimana proses hakim sampai pada kesimpulan lama pidana sekian bulan atau tahun dan sebagainya, sehingga semuanya terpulang pada hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di dalam interval ancaman pidana tersebut.

3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia serta sarana prasarana di pengadilan yang kurang sebanding dengan banyaknya beban pekerjaan pengadilan

Volume perkara yang cukup banyak, apalagi di berbagai kota besar, sementara jumlah hakim dan panitera pengganti serta pegawai sangat terbatas, dan dari jumlah yang terbatas tersebut hanya sedikit diantaranya yang mempunyai kemampuan profesionalisme dan kesiapan untuk menyelesaikan penanganan perkara, termasuk minutasinya, serta minimnya sarana dan prasarana di pengadilan menyebabkan banyak hakim menghindari adanya putusan yang diajukan banding karena perkara yang demikian menuntut kecepatan dan kecermatan penyelesaian minutasasi perkara yang lebih dibanding apabila terhadap perkara tersebut tidak dilakukan upaya hukum. Namun fenomena untuk menghindari putusannya diajukan banding ternyata juga terjadi di pengadilan yang volume perkaranya tidak banyak. Dengan dilandasi pemikiran seperti ini, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa banyak hakim memilih untuk menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih ringan daripada tuntutan sehingga kecil kemungkinan terdakwa mengajukan upaya hukum banding.

4. Persepsi dan pemikiran hakim untuk mewujudkan keseimbangan melalui putusan

Proses pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan mengacu pada konsep *due process of law* (peradilan yang adil). Dalam *due process of law* itu pihak jaksa sebagai penuntut umum harus bisa mengungkapkan fakta hukum dan pandangan-pandangan mengapa terdakwa bersalah dan bisa dihukum. Sebaliknya, dalam *due process of law* itu terdakwa tetap harus dijamin jangan sampai dilanggar hak asasinya. Terdakwa bisa membela diri, berkeberatan bahkan membantah jika dirinya merasa bersalah lewat fakta

dan pandangan hukum. Dengan demikian, penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaannya, dan dalam praktek penyusunan tuntutan selama ini, apabila menurut penuntut umum kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan terbukti, maka kemudian penuntut umum menyebutkan lamanya pidana yang dimohonkan kepada hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena penuntut umum bertindak mewakili negara, maka dalam suatu perkara pidana yang menganut konsep bahwa dengan adanya tindak pidana, walaupun korbannya adalah pribadi warga negara, tapi dianggap negara secara keseluruhan telah dirugikan sehingga negara dianggap melawan terdakwa, dan oleh karena itu penuntut umum yang mewakili negara sebagai pihak yang merasa dirugikan hanya meminta pidana sekian bulan atau sekian tahun terhadap terdakwa, sedangkan di sisi lain terdakwa melalui pembelaan meminta hukuman yang seringan-ringannya, bahkan jika mungkin meminta dibebaskan, maka terhadap dua visi dan versi hukum tersebut, hakim sebagai pihak yang netral cenderung mengambil jalan tengah, yaitu berusaha menciptakan keseimbangan dengan menjatuhkan putusan yang lama pidananya dalam interval antara tuntutan dan permohonan dalam pembelaan terdakwa, yaitu lebih tinggi atau lebih berat dari keinginan terdakwa tapi hampir selalu lebih rendah atau lebih ringan dari tuntutan jaksa. Persepsi dan pemikiran seperti inilah yang banyak mengakibatkan putusan pembedaan cenderung lebih ringan dari tuntutan.

Sebenarnya Mahkamah Agung melalui beberapa surat edaran, diantaranya Surat Edaran No.1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, Surat Edaran No.3 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Perkara-perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian, dan Surat Edaran No.10 Tahun 2005 tertanggal 27 Juni 2005 perihal Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara telah menggariskan pedoman yang pada pokoknya masing-masing berisi panduan agar dalam reformasi saat ini terhadap perkara-perkara tertentu yang penting, berat atau sukar, pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, hal mana secara tidak langsung telah mengingatkan kita akan perlunya penjatuhan masa pidana yang tidak ringan terhadap perkara-perkara tersebut dan apabila kita kaitkan dengan konteks tulisan ini, kiranya pedoman dalam SEMA tersebut dapat pula diberlakukan untuk semua perkara.

Meskipun di dalam beberapa SEMA sebagaimana disebutkan di atas, tidak dicantumkan secara eksplisit perihal faktor maraknya putusan pembedaan yang cenderung lebih ringan dari pada tuntutan sebagai salah satu alasan dikeluarkannya SEMA, namun ketentuan Pasal 1 SEMA No.10 tahun 2005 menegaskan bahwa:

*“Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan dan tindakan hakim yang mendapat sorotan, kritik dan reaksi negatif dari masyarakat yang berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.”*

Sehingga dalam suasana reformasi dengan semangat untuk memperbaiki diri dan berbuat baik, kiranya dapat ditafsirkan bahwa munculnya SEMA-SEMA tersebut dilandasi pula oleh kegelisihan banyaknya putusan pembedaan yang lebih ringan dari pada tuntutan. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk senantiasa sungguh-sungguh mempedomani SEMA sebagaimana tersebut di atas sebagai panduan teknik ketika menjatuhkan putusan pembedaan.

Berbagai faktor penyebab dan dampak yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung atas banyaknya putusan pemidanaan yang cenderung lebih ringan dari tuntutan sebagaimana diuraikan diatas kiranya dapat menjadi bahan perenungan dan diskusi lebih lanjut untuk memunculkan pemikiran dan langkah segar baru yang strategis sehingga lahir sikap yang tepat yang dapat kita sepakati bersama atas fenomena tersebut agar lembaga peradilan termasuk hasil kinerja utamanya diantaranya berupa putusan pidana tidak disalahgunakan pihak-pihak lain dengan mengatasnamakan pejabat maupun institusi peradilan sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan citra dan kewibawaan peradilan.

## **B. Implikasi praktek putusan pemidanaan yang cenderung lebih ringan dari pada tuntutan**

1. Praktek kebiasaan hakim pidana menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih ringan daripada tuntutan berpotensi menimbulkan citra dan perspektif negatif tentang pengadilan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) yang didalamnya mencakup keterpaduan yang berjenjang di antara kelembagaan serta peran dan fungsi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta advokat menempatkan pengadilan sebagai puncak dari proses penanganan perkara. Pengadilan dapat dikatakan memegang bola panas perjalanan perkara. Oleh karena undang-undang mewajibkan pemeriksaan persidangan dipengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum, bahkan dalam perkara yang pemeriksaannya ditentukan undang-undang tertutup untuk umum, putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga proses pemeriksaan persidangan lebih menarik menjadi objek perhatian dan lebih mudah menjadi sasaran kritik oleh masyarakat, terlebih dalam perkara pidana yang memaparkan tragedi kehidupan manusia. Masyarakat kurang begitu mempermasalahkan proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan karena akses publik tidak seluas dan semudah proses persidangan atau apabila terdapat kritik tidak sekeras kritik terhadap proses persidangan.

Jika kita memperhatikan pemberitaan berbagai media masa tentang proses persidangan suatu perkara pidana, maka yang akan menjadi kepala berita selalu mengenai amar putusan mengenai berat ringannya atau lamanya masa pidana yang dijatuhkan, dan sering ditambah kalimat anak judul “ Putusan pengadilan lebih ringan dari pada tuntutan”. Dan membuat komentar terhadap putusan baik dari pihak yang berperkara maupun dari stageholders, pihak bukan berperkara tapi memiliki kepentingan terhadap jenis perkara yang diputuskan yang terkadang komentar tersebut terkesan kurang tepat karena dilandasi berbagai kepentingan, misalnya dengan mengatakan mengapa tidak dijatuhkan putusan maksimal sesuai ancaman terberat dari Undang-undang.

Masyarakat kelihatannya kurang menaruh perhatian pada bagian putusan yang berupa “pertimbangan hukum” termasuk pada bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melandasi pemikiran hakim pada putusan yang seperti itu. Persepsi masyarakat seperti ini mungkin juga tidak dapat dipersalahkan oleh karena masyarakat mempunyai pemikiran sendiri dengan alasan bahwa amar putusan merupakan hasil akhir/puncak dari perenungan dan pertimbangan hakim. Sehingga apabila putusan diibaratkan mahkota hakim, maka amar putusan kiranya dianggap mahkota dari putusan itu sendiri karena pada bagian amar inilah yang menentukan pelaksanaan/eksekusi putusan tersebut. Padahal pertimbangan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan amar putusan,

dan justru menjadi “ruh” dari seluruh materi putusan, bahkan suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemootiveerd*) dapat menjadi alasan untuk diajukan banding atau kasasi sehingga berpotensi dibatalkan. Lebih dari itu, walaupun putusan dijatuhkan oleh hakim/majelis hakim yang mempunyai independensi dalam melaksanakan tugasnya, namun persepsi masyarakat telah menganggap bahwa putusan tersebut merupakan putusan atau kebijakan pengadilan sebagai lembaga, sehingga persepsi yang kurang baik terhadap satu atau beberapa putusan akan berdampak pula pada persepsi yang kurang baik terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan. Sehingga penyebutan suatu putusan tidak lagi sebagai putusan hakim/majelis hakim, tapi sudah menjadi putusan pengadilan negeri A atau B dan seterusnya

Akhir-akhir ini, karena ekspektasi yang tinggi terhadap lembaga peradilan dan makin signifikannya peran lembaga peradilan dalam mengawal proses reformasi hukum menyebabkan perhatian dan sorotan masyarakat meningkat tajam terhadap kinerja lembaga peradilan dan sorotan tersebut tertuju lebih kepada lembaga pengadilan, karena segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang digelar dan diadministrasikan oleh pengadilan tanggung jawab akhir dibebankan pada pengadilan, khususnya hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya.

Persepsi masyarakat yang cenderung negatif yang belum tentu benar tersebut yang dikemas oleh media sedemikian rupa dengan berlandaskan pada kebebasan pers lambat laun akan membentuk opini dan keyakinan dalam masyarakat bahwa persepsi tersebut adalah benar. Ini tentu saja harus dihindari, karena persepsi dan keyakinan masyarakat tentang hukum yang diciptakan melalui putusan pengadilan merupakan bagian dari budaya hukum (*legal culture*) masyarakat sebagai sub bagian dari sistem hukum (*legal sistem*) yang lebih luas sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum Amerika Serikat Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen yaitu elemen struktur, elemen substansi, elemen budaya hukum.

Perlu diingat pula bahwa selain mempunyai kewenangan sebagai penafsir utama norma hukum yang umum dan abstrak kedalam peristiwa konkret, hakim juga dapat menciptakan hukum sehingga putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum yang bahkan menurut aliran filsafat hukum realisme Amerika, putusan hakim merupakan sumber hukum utama, sebagaimana diungkapkan oleh ahli hukum John Chipman Gray yang mengatakan bahwa semua hukum adalah hukum yang diputuskan/dibuat oleh hakim. Karena itu, persepsi tersebut perlu diluruskan dan ditempatkan kembali secara proporsional, sehingga kebiasaan untuk menjatuhkan putusan berupa pemidanaan yang lebih ringan patut untuk direnungkan lebih dalam dan ditimbang ulang secara lebih komprehensif, seksama dan matang.

2. Kebiasaan Hakim Pidana menjatuhkan pemidanaan yang lebih ringan dari tuntutan mengakibatkan arah dan hasil putusan mudah ditebak sehingga membuka peluang terjadinya perbuatan tidak terpuji dan penyalahgunaan hasil putusan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik.

Praktek kebiasaan putusan pemidanaan yang lebih ringan dibanding tuntutan yang telah berlangsung sekian lama mengakibatkan putusan pengadilan menjadi mudah ditebak atau bahkan dapat dipastikan masa pidananya yang kemungkinan besar selalu lebih rendah dari putusan. Hal ini berpotensi serta membuka peluang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji dengan mengatasnamakan hakim atau pejabat pengadilan lainnya

kemudian menjanjikan suatu putusan yang ringan kepada terdakwa lebih-lebih terhadap terdakwa yang kurang memahami hukum dan tidak didampingi oleh advokat. Dampak lebih lanjut adalah munculnya pihak-pihak selain majelis hakim yang bersangkutan yang merasa dapat mengatur jalannya proses pemeriksaan dan mengarahkan putusan sehingga pihak inipun berpotensi menyalahgunakan keadaan ini.. Kenyataan tersebut telah makin menjauhkan peradilan dari citra positif.

3. Semakin banyaknya undang-undang yang mencantumkan minimal ancaman pidana.

Sejak bergulirnya semangat dan langkah-langkah reformasi hukum yang diantaranya ditandai dengan program legislasi nasional, bahkan sejak beberapa tahun sebelumnya, telah disusun dan disahkan berbagai undang-undang, dan apabila dicermati, sebagian besar undang-undang tersebut hingga yang disahkan akhir-akhir ini mencantumkan ancaman pidana minimal di dalam ketentuan pidananya. Padahal ketentuan pidana dalam KUHP sebagai hukum pidana materiil yang selama ini menjadi pegangan pokok dan memuat tindak pidana umum/biasa tidak mencantumkan pidana minimal, hanya mencantumkan ancaman pidana maksimal.

Harus diakui bahwa banyak hakim yang lebih mendasarkan putusannya pada aturan hukum semata-mata. Apalagi dalam situasi seperti ini di mana pengawasan tidak hanya datang dari internal Mahkamah Agung, tapi juga dari pihak luar eksternal seperti Komisi Yudisial, selain pers dan masyarakat, hakim kadang berada dalam situasi dilematis antara memenuhi ketentuan undang-undang dengan resiko dianggap hanya sebagai corong undang-undang dan kurang peka terhadap rasa keadilan masyarakat atau pilihan untuk melakukan terobosan hukum yang tak jarang dipandang melanggar aturan. Akibatnya, hakim cenderung memilih bersikap legalistik-postivistik yang sudah jelas dasar hukumnya. Sehingga saat ini langkah-langkah untuk melakukan terobosan hukum yang dapat menciptakan yurisprudensi yang berkualitas semakin sulit ditemukan. Padahal, dalam kaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan hakim dapat menjalankan fungsi-fungsi berikut :

- a. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Sebagai "dinamisator" peraturan perundang-undangan. Hakim dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - c. Melakukan "koreksi" terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi peraturan perundang-undangan;
  - d. Melakukan "penghalusan" terhadap peraturan perundang-undangan. Tanpa penghalusan, peraturan perundang-undangan akan begitu keras sehingga tidak mewujudkan keadilan atau tujuan tertentu secara wajar. Apabila ada pertentangan antara keadilan dan hukum, hakim wajib memihak keadilan dan mengesampingkan hukum.
4. Terjadinya disparitas putusan pidana

Kebiasaan praktek penjatuhan putusan pemidanaan yang cenderung lebih ringan dari tuntutan menimbulkan kesan seolah-olah putusan hakim "mengikuti" tuntutan, artinya jika masa pidana yang dimohon dalam tuntutan berat, maka masa pidana yang dijatuhkan dalam putusan juga berat, jikauntutannya ringan, putusannya juga ringan. Apabila hakim dalam menentukan masa pidana dalam putusannya lebih mendasarkan pada tuntutan,

bukan pada putusan hakim lain dalam perkara yang mempunyai kesamaan karakteristik dan fakta serta pasal yang didakwakan akan timbul disparitas putusan yaitu perbedaan berat ringannya masa pidana di antara berbagai putusan yang mencolok, apalagi di Indonesia yang terpengaruh sistem hukum *civil law/continental law* tidak menganut *the binding force of precedent* atau *stare decisis*, sehingga hakim tidak terikat untuk mengikuti putusan hakim lain.

Persoalan disparitas ini menjadi sangat penting untuk diselesaikan mengingat jika terdapat banyak putusan hakim yang kurang konsisten maka seakan-akan keadilan sulit tercapai dan dalam jangka waktu yang lama berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung tidak dapat memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, yaitu persamaan perlakuan didepan hukum (*equality before the law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

### KESIMPULAN

1. Praktek kebiasaan hakim pidana menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih ringan daripada tuntutan, khususnya mengenai pidana penjara dan kurungan menimbulkan berbagai implikasi yang tidak selamanya positif seperti munculnya persepsi negatif tentang citra pengadilan ditengah-tengah masyarakat, penyalahgunaan arah dan hasil putusan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik karena lamanya masa pidana dalam putusan mudah ditebak, dan semakin banyaknya undang-undang yang mencantumkan minimal ancaman pidana sehingga sedikit banyak membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana serta terjadinya disparitas putusan pidana yang cukup mencolok
2. Fenomena putusan pemidanaan yang cenderung lebih ringan daripada tuntutan yang menimbulkan berbagai implikasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kurang sebandingnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di pengadilan dengan banyaknya beban pekerjaan pengadilan serta penyebutan namanya masa pidana di dalam tuntutan yang secara psikologis telah mempengaruhi dan mengarahkan hakim dalam menentukan masa pidana yang akan diputuskan, selain itu tidak jarang hakim kurang lengkap mengelaborasi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri maupun perbuatan terdakwa di dalam putusan, dan pemutusan pemidanaan yang lebih ringan daripada tuntutan tersebut juga sengaja dilakukan hakim dengan landasan pemikiran untuk mewujudkan keseimbangan antara tuntutan dengan pembelaan terdakwa.

### SARAN

Dengan merefleksikan analisa atas permasalahan yang telah dibahas dan disimpulkan diatas, maka penulis mengusulkan beberapa alternatif solusi yang kiranya dapat mengundang pemikiran, gagasan dan pendapat baru yang lebih inovatif dan tepat untuk semakin meningkatkan apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai berikut:

1. Perlunya pembaruan format standar putusan agar putusan lebih sederhana tanpa mengabaikan pemuatan pertimbangan hukum yang lengkap namun padat dengan tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang sehingga memudahkan hakim untuk menyusun putusan lebih cepat dan membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami format dan redaksi putusan, sehingga masyarakat bisa melihat putusan lebih berimbang dan

- proporsional, tidak semata-mata hanya melihat amar putusan, tapi juga memperhatikan bagian pertimbangan.
2. Hakim harus senantiasa meningkatkan wawasan serta kemampuan profesionalisme agar mampu membuat putusan yang berkualitas dengan pertimbangan yang lengkap, mantap namun padat serta meningkatkan integritas moral untuk menghindari berbagai faktor negatif yang mempengaruhi berat ringannya putusan pidana.
  3. Agar pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat lebih tepat, objektif dan proporsional, maka mengingat sangat terbatasnya pedoman penjatuhan berat ringannya masa pidana yang diberikan KUHP dan KUHP, idealnya hakim menggali lebih dalam dan lengkap data-data untuk memperoleh bahan yang cukup dalam memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penentuan berat ringannya masa pidana yang akan dijatuhkan, karena tanpa data pidana yang lengkap dikhawatirkan hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak tepat, sehingga seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan mengulangi melakukan tindak pidana. Sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat, sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat.
  4. Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana peradilan yang menunjang kecepatan penyelesaian perkara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. 1984. *Introduktion to the American Law* New York WW & Company.
- Hatta, Moh. 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Galang Press, Yogyakarta
- Kamasudirdja, Eddy Djunaedi. 1984. *Standar Pemidanaan*, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2000. *Peran Hakim dalam Dekolonisasi Hukum*, Bandung,
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Setiawan. 1991. *Pengaruh Yurisprudensi terhadap Peraturan Perundang-undangan*. Varia peradilan.
- Harkristuti, Harkrisowo. *Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Yuridis*, Jakarta makalah tanpa judul
- Rajagukguk, Erman, di dalam artikelnya : *The Role of law Indonesia (Indonesia Chronicle, Spesial Edition, September 2002)*
- Suparman. 2008. “*Beban Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*”. Makalah pada Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” Jurnal Pendidikan dan Sosial, Vol. 2 No.1 ,2017